

SISTEM PEMBAGIAN KEWARISAN MASYARAKAT SAYYID DI KELURAHAN SIDENRE KECAMATAN BINAMU KABUPATEN JENEPONTO

Weni Agustina, Abd. Halim Talli

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: weniagustina@uin-alauddin.ac.id, abdhalimtalli@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Kewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam pembagiannya. Hal ini disebabkan fitrah manusia yang lebih cenderung serakah, matrealistis dan rela mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan dan ambisi pribadinya. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan yaitu *field research deskriptif kualitatif* dengan pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Penelitian ini Menunjukkan bahwa sistem pembagian kewarisan masyarakat sayyid lebih memilih menggunakan hukum adatnya dalam persoalan kewarisan. Alasannya, jika menggunakan hukum Islam, lebih banyak mudharatnya dibanding maslahatnya karena didalam hukum Islam, adanya perbedaan kewarisan antara laki-laki dan perempuan. Adapun kebiasaan melarang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan *sayyid* yang mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang mewaris. Oleh karena itu, diharapkan adanya pembelajaran dari para tokoh Agama untuk memberikan nasehat tentang perlunya menggunakan hukum waris Islam apalagi kita sebagai pemeluk agama Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam sudah tentunya menggunakan hukum waris Islam agar menciptakan rasa keadilan.

Kata Kunci: Adat, Hukum Islam, Warisan.

Abstract

Inheritance is a sensitive issue because it is related to the distribution of property of people who die to their heirs. In fact, disputes often occur between heirs in their distribution. This is due to human nature that is more likely to be greedy, realistic and willing to sacrifice other people's rights for their personal interests and ambitions. This research includes field research that is descriptive qualitative field research with an empirical juridical approach that is a study conducted on the actual situation or real conditions that occur in the community with a view to knowing and finding the facts and data needed. This research shows that the system of inheritance distribution of sayyid people prefers to use their customary law in inheritance issues. The reason is, if you use Islamic law, there are more disadvantages than the benefits because in Islamic law, there are inheritance differences between men and women. As for the habit of forbidding their daughters from marrying men

who are not descendants of sayyid which resulted in the girl being blocked from inheriting. Therefore, it is expected that learning from religious leaders to provide advice on the need to use Islamic inheritance law especially we as followers of Islam certainly use Islamic inheritance law, of course using Islamic inheritance law to create a sense of justice.

Keywords: *Custom, Islamic Law, Inheritance.*

A. Pendahuluan

Manusia, kehidupan dan hukum kewarisan sudah menjadi ketentuan Allah swt. Bahwa setiap manusia dalam meniti perjalanan hidupnya di dunia akan melewati beberapa masa. Masa manusia dilahirkan ke dunia, masa manusia ditakdirkan hidup setelah di lahirkan dan masa meninggal dunia dalam waktu yang telah di takdirkan oleh Allah swt. Sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, diperlukan aturan atau hukum yang mengatur hubungan dalam lingkup kehidupan manusia dengan sesamanya.¹

Manusia tidak bisa hidup tanpa ada aturan atau hukum yang mengatur kehidupannya. Pada setiap kehidupan, baik itu kehidupan primitif maupun yang sudah sangat modern, pasti ada jenis aturan atau hukum yang mengatur tatanan kehidupan manusia dalam masyarakat setempat. Oleh Harijah Damis, Abdul Manan mengatakan bahwa “hukum-hukum yang dibuat sesuai dengan tata kehidupan masyarakat yang hidup dalam masyarakat, hukum lahir dari masyarakat yang terus berkembang”. Itulah sebabnya manusia sejak lahir ke dunia hingga meninggal dunia, telah diatur dan dilindungi oleh hukum.²

Norma agama adalah sistem aturan yang diperoleh manusia berdasarkan ajaran agama yang dianutnya. Sumber agama yang berasal dari ajaran tuhan yang diperoleh atau yang diturunkan dan disebarluaskan melalui para Nabi dan Rasul-Nya. Alat pengontrol sistem norma agama adalah janji serta sanksi Tuhan Yang Maha Esa berupa pahala bagi manusia yang melaksanakan ajarannya dan dosa bagi manusia yang ingkar terhadap ajaran agamanya.³ Sampai saat ini di Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur kewarisan secara nasional. Sehingga dalam hukum

¹ Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai* (Jakarta: MT.AI-Itqon, 2013), h.3.

² Harijah Damis, *Memahami Pembagian Harta*, h.6.

³ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, (Ed. 1, Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 2.

kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam sistem kewarisan yaitu sistem hukum kewarisan menurut KUH perdata, sistem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam.

Masyarakat adat Indonesia mempunyai Hukum adat waris sendiri-sendiri. Biasanya Hukum adat mereka dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan sistem perkawinan mereka yang anut. Hukum waris yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia sampai sekarang masih bersifat pluralistis, yaitu ada yang tunduk kepada Hukum waris perdata, Hukum Waris Islam dan Hukum waris adat.⁴

Kewarisan merupakan permasalahan yang sensitif, karena berkaitan dengan pembagian harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Bahkan seringkali terjadi perselisihan antara para ahli waris dalam pembagiannya. Hal ini disebabkan fitrah manusia yang lebih cenderung serakah, matrealistis dan rela mengorbankan hak-hak orang lain demi kepentingan dan ambisi pribadinya. Karena itu perlu ada sebuah sistem hukum untuk mengatur pembagian tersebut guna mencegah perselisihan dan ketidakadilan. Salah satu dari sistem hukum itu adalah hukum kewarisan yang dalam Islam dikenal dengan istilah Fiqih Mawaris (Faraid).

Hukum waris suatu golongan masyarakat sangat di pengaruhi oleh bentuk kekerabatan dari masyarakat itu sendiri, setiap kekerabatan atau kekeluargaan memiliki sistem hukum waris sendiri-sendiri. Sistem kekerabatan ini berpengaruh dan sekaligus membedakan masalah hukum kewarisan, di samping itu juga antara sistem kekerabatan yang satu dengan yang lain dalam hal perkawinan.

Adat istiadat merupakan salah satu perekat sosial dalam kehidupan berbangsa, khususnya dalam kehidupan masyarakat yang heterogen. Indonesia terdiri atas suku bangsa dengan adat istiadat masing-masing yang berusaha dipadukan dalam konsep negara “bihneka tunggal ika” yaitu konsep kesatuan dalam keanekaragaman. Sistem kewarisan adat yang berbeda antara satu suku bangsa dengan suku bangsa lain merupakan salah satu kekayaan budaya suku bangsa dan tak ternilai dan patut di pertahankan sebagai bagian dari sistem budaya nasional.

Hukum Waris Islam dirumuskan sebagai “perangkat ketentuan hukum yang mengatur

⁴ Hadikusuma, *Hukum Waris Adat* (Cipta Aditya Bhakti Bandung, 1993), h. 23.

pembagian harta kekayaan yang dimiliki seseorang pada waktu ia meninggal dunia”. Sumber pokok Hukum Waris Islam adalah Alquran dan sunnah nabi, kemudian *qias* (analogi) dan *ijma'* (kesamaan pendapat). Dasar hukum waris Islam jelas tersurat dalam QS An-Nisa (4) ayat 7, 11, 12 dan 176. Adapun firman Allah SWT dalam QS An-Nisa / 4:7 sebagai berikut:

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahannya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.⁵

Dalam hadis sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ
فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ (رواه مسلم)

Artinya: Ibnu Abbas r.a meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda, berikanlah harta waris orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya (kepada pihak) laki-laki yang lebih utama. (HR. Muslim).⁶

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya hukum kewarisan Islam sebagai bagian dari ajaran agama Islam merupakan salah satu indikator kesadarab masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam bagi masyarakat muslim pada khususnya. Olehnya itu, orang yang mengetahui hukum kewarisan Islam berbeda dengan orang yang kurang atau tidak mengetahuinya. Masyarakat yang tidak mengetahui hukum waris Islam biasanya menggunakan kewarisan dengan adat Masyarakat. Begitupula dengan masyarakat yang mengetahui hukum waris Islam namun karena hukum adat masih sangat menonjol di daerahnya sehingga menggunakan kewarisan dengan hukum adat. Yang mana pembagian harta warisan dalam hukum Islam berbeda dengan hukum Adat

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya dan Asbabun Nuzul*, (Surakarta: Al- Hanan, 2012), h. 77.

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II (t.t.:Al-Maktabih-al-Tsaqatiyah Tsa.), h. 2.

Salah satu daerah yang menggunakan sistem kewarisan adat adalah kabupaten Jeneponto. Di daerah ini terdapat komunitas *sayyid* yang memiliki sistem ataupun aturan tersendiri dalam pembagian harta warisan. Komunitas ini terletak di kelurahan Sidenre kecamatan Binamu kabupaten Jeneponto. Komunitas ini masih menjunjung nilai-nilai dari para leluhurnya termasuk dalam hal pembagian harta warisan. Aturan pembagian harta warisan dalam lingkup masyarakat *sayyid* merupakan aturan yang tidak tertulis yang telah berlaku secara turun temurun.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif atau penelitian ini dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang turun langsung kelapangan atau masyarakat tempat penelitian untuk mengetahui secara jelas tentang eksistensi hukum Islam pada sistem kewarisan masyarakat tempat penelitian. Lokasi penelitian di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto.

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. Yuridis-Empiris yang dengan kata lain penelitian jenis penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁷

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid

Sistem Kewarisan Masyarakat Sayyid Beragam Ada yang menggunakan ada yang menggunakan hukum kewarisan Islam atau *Faraidh*, dan ada juga yang

⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.15.

menggunakan Aturan sendiri sesuai dengan harta warisan peninggalan pewaris.

Untuk memperoleh warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai faktor penyebab mendapatkannya. Dari hasil penelitian, di kalangan masyarakat Keturunan Sayyed di Sidenre, dalam menentukan hal ini sama dengan menentukan faktor penghalang mendapatkan warisan yang umumnya berpedoman kepada hukum kewarisan Islam, hanya saja terdapat sedikit perbedaan sebab dalam hal penghalang kewarisan selain berpatokan kepada aturan hukum kewarisan Islam, juga didasarkan kepada kebiasaan masyarakat yang justru bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.

Berbeda dengan Pada masyarakat pada umumnya. Masyarakat pada umumnya masih banyak menggunakan Hukum Adat sehingga ada namanya Perselisihan antara sama lain karena secara umum tidak membagi warisan secara adil.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris) serta pengoperan dan penerusan waris dari pewaris kepada warisnya. Istilah hukum waris adat digunakan untuk membedakan hukum waris Islam, hukum waris nasional dan hukm waris lainnya. Hukum waris adat di Indonesia sangat terpengaruh oleh sikap budaya bangsa Indonesia, seperti sistem kekeluargaan yang lebih mendahulukan rukun dan damai daripada sifat-sifat kebendaan dan mementingkan diri sendiri.⁸

Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para ahli waris dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.⁹

Hasil penelitian di lapangan mengenai kebiasaan masyarakat keturunan Sayyid

⁸ Hiksyani Nurkhadijah, *Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Ammatowa Kabupaten Bulukumba, Skripsi* (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), h. 29.

⁹ H. Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, (Cipta. Bandung: Aditya Bhakti, 1993), hlm.211.

dalam melakukan keputusan hubungan keluarga jika anak perempuan mereka menikah laki-laki di luar komunitasnya bukanlah sebagai suatu hal yang asing, tetapi justru merupakan hal yang diketahui secara umum oleh masyarakat sidenre, terutama di kalangan orang dewasa. Hal ini juga sudah terjadi semenjak dahulu dan hingga saat ini kebiasaan tersebut masih terus ada.

Wawancara dilakukan Kepada Masyarakat/Karaeng Bau yang mengatakan bahwa: *“Rioloji intu nipakei injo Hukum Kewarisan Islamnga, pambagaenna njo rua banding se’re, Mingka nakke ribijangku Tenamo Kupakei kamma kammayya inne, nakke anak baineku kusare loe saba’ ia tenapa natantu apa jama jamanna salla, mingka punna injo bura’nea pasti naissengji kalenna abboyayya doe’. Mingka punna se’re waktu anak baineku appakasiri atau bunting rurung taniai paranna anjo warisanna tala kusareangi, tena mantongmo pole kuakui kua iyanjo anakku”*¹⁰

Artinya, Dulunya pernah membagi warisan dengan cara Hukum Islam, tapi sekarang sudah memakai Sistem kekeluargaan, Perempuan dan laki-laki dibagi secara merata, dan itu tergantung juga dari warisan yang ditinggalkan, biarpun ada yang mendapatkan sedikit itu tidak jadi masalah, tidak akan ada pertengkaran permusuhan, atau pembunuhan. Tidak akan ada juga yang namanya menuntut dipengadilan.

Selanjutnya dilakukan Wawancara kepada Tuan Lalo/Masyarakat Sayyid, *“Masalah Kewarisan dipalebbaki secara bija supaya tena tau gea’. Pembagianna batena nibage ratai tanpa nibedakangai baine naburu’ne. Mingka nia’ se’re waktu anjo bainea bunting rurung tau pantarangang (Bukan Sayyid) terhalangi anjo warisanna, nianggap matemi pole ritau toana, mingka punna tenaja nalolo karri tau toana akkule kijai napikkiri kana lanasarei warisan atau tena, laana anggap kijai anakna atau tena”*.¹¹

Bahwa masalah kewarisan Sayyid diselesaikan secara kekeluargaan untuk menghindari terjadinya perselisihan antara ahli waris. Pembagian secara kekeluargaan dilakukan secara rata kepada ahli waris tanpa membedakan jenis

¹⁰ Syarifah Madinah Karaeng Bau (64 tahun), Keturunan Sayyid, Wawancara, Sidenre, 14 Juli 2018

¹¹ Syp, Tuan Lalo’ (43 tahun) Keturunan Sayyid, Wawancara, Sidenre, 20 Juli 2018.

kelamin. Akan tetapi Dalam kaitannya dengan akibat yang ditimbulkan oleh kebiasaan ini biasanya mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang untuk mendapatkan warisan orang tuanya, dikarenakan menurut adat setempat anak perempuan Keturunan Sayyid yang berani menikahi laki-laki di luar komunitasnya dianggap tidak pernah ada atau dianggap telah meninggal dunia. Menurut Tuan Lalo, salah seorang tokoh adat, bisa saja mereka mendapatkan harta warisan orang tuanya, tergantung dari karakter keluarganya. Keluarga yang memiliki watak yang tidak terlalu keras biasanya akan mempertimbangkan lagi hal tersebut.

Berdasarkan ketentuan Hukum Kewarisan Sayyid pada prinsipnya asas Hukum Kewarisan Sayyid yang berlaku tentunya memiliki asas-asas yang sangat penting, karena asas-asas yang ada selalu dijadikan pegangan dalam penyelesaian pewarisan. Adapun berbagai asas itu diantaranya seperti asas kesamaan dan kebersamaan hak, kerukunan dan kekeluargaan, musyawarah dan mufakat, serta keadilan. Meskipun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan hukum Islam, namun tujuan dari diberlakukannya hukum waris masyarakat Sayyid ini.

Sayyid memiliki banyak sejarah. Keturunan Sayyid adalah golongan keturunan al-Husain, cucu nabi Muhammad. Mereka bergelar Habib bagi anak laki-laki dan anak perempuan bergelar hababah. Golongan Sayyid di Sidenre bergelar Tuan untuk laki-laki dan bergelar Syarifah untuk perempuan. Sayyid yang mendiami kelurahan Sidenre berasal dari wilayah Cikoang, sehingga masyarakat sayyid di Sidenre dan di Cikoang memiliki garis keturunan yang sama.

Masyarakat Sayyid memiliki aturan tersendiri yang berlaku di komunitasnya dan sudah dianut secara turun temurun. Misalnya seorang perempuan sayyid (syarifah) tidak boleh menikah dengan orang yang di luar komunitasnya. Jika seorang syarifah nekad menikah dengan laki-laki di luar komunitasnya, maka syarifah tersebut dianggap telah meninggal oleh keluarganya (nitumateangi) dan tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga besarnya. Selain nitumateang, syarifah yang menikah dengan laki-laki di luar komunitasnya tersebut tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan.

2. Sistem Pembagian Kewarisan Masyarakat Sayyid Ditinjau dari Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak (tidak terhalang atau tidak mahjub hirman). Artinya dalam hukum kewarisan Islam ada tiga unsur pokok yaitu ilmu tentang cara memindahkan hak dari pewaris ke ahli waris, menentukan siapa yang menjadi ahli waris yang berhak dan menentukan kadar atau bagian dari masing-masing ahli waris yang berhak menerima harta warisan tersebut.¹² Sebagai masyarakat yang menganut agama Islam sudah semestinya menggunakan hukum kewarisan Islam dalam hal kewarisan, dan sistem pembagian kewarisan Sayyid masih menggunakan sebagian Hukum adat.

Hukum adat Indonesia mengenal berbagai macam sistem kekeluargaan, oleh karenanya, hukum adat Indonesia juga mengenal berbagai sistem kewarisan yaitu sistem individual, kolektif dan mayorat. Namun demikian sistem individual, kolektif ataupun mayorat dalam suatu hukum kewarisan tidak perlu langsung menunjuk kepada bentuk masyarakat di mana hukum kewarisan itu berlaku, sebab sistem kewarisan individual bukan saja dapat ditemui dalam masyarakat yang bilateral, tetapi juga dapat dijumpai dalam masyarakat yang patrilineal seperti di tanah Batak, malahan di tanah Batak itu mungkin pula dijumpai sistem mayorat dan sistem kolektif terbatas, demikian juga sistem mayorat, selain dalam masyarakat yang patrilineal yang beralih-alih di tanah Semendo, dijumpai pula pada masyarakat bilateral orang Dayak di Kalimantan Barat, sedangkan sistem kolektif itu dalam batas-batas tertentu malahan dapat pula dijumpai dalam masyarakat yang bilateral seperti di Minahasa Sulawesi Utara.¹³

Masyarakat Sayyid di Kelurahan Sidenre Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto sangat minim pengetahuan dan pemahaman tentang hukum waris Islam, dan cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan persoalan termasuk persoalan tentang kewarisan. Adanya hukum adat yang berlaku di daerah tersebut dan masih sangat kuat perkembangannya di masyarakat Sayyid ini, sehingga mereka semua lebih memilih hukum Adat yang di rasa adil dan cocok untuk

¹² Supardin, *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan)*, (Cet.I; Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 4.

¹³ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan hadis*, 15-16.

melakukannya.

Karena pengetahuan dan pemahaman mereka rendah, serta mereka masih terbayang-bayangi dengan hukum Adat yang berlaku disana, meskipun mereka menganut agama Islam. Sehingga mereka hanya menganggap hukum Islam itu tekstual saja. Karena hukum waris Islam menurut mereka apabila lebih menimbulkan mudharatnya dari pada maslahatnya, yaitu dengan adanya perbedaan pembagian harta waris bagi laki-laki dan perempuan. Padahal sekarang hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan hampir sama, mengapa harus dibedakan dalam pembagian harta waris. Sehingga pada prakteknya mereka menggunakan hukum adat yang dirasa lebih adil di dalam menyelesaikan permasalahan tentang pembagian harta waris, yang tidak menimbulkan persengketaan di dalamnya.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Sayyid beragam, ada yang menggunakan hukum kewarisan ada yang menggunakan hukum adatnya sendiri. Belum sepenuhnya menggunakan hukum waris Islam. Kebiasaan masyarakat keturunan Sayyid yang melarang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan Sayyid yang mengakibatkan anak perempuan tersebut menjadi terhalang mewaris bertentangan dengan hukum kewarisan Islam.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum waris Islam membuat hukum waris Islam dikesampingkan. Timbulnya pemikiran masyarakat bahwa penggunaan hukum waris Islam menimbulkan ketidakadilan dalam pembagian warisan karena adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan. Dalam hukum kewarisan adat tidak ada perbedaan jenis kelamin, ahli waris berhak mendapat warisan yang sama dan biasanya ahli waris dalam hukum kewarisan adat merupakan keluarga terdekat saja. Hukum kewarisan adat mengutamakan musyawarah mufakat untuk mencapai tujuan bersama sehingga minim terjadi perselisihan.

2. Saran

Kepada para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat hendaknya memberikan

penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam sehingga ada sinkronisasi yang lebih signifikan antara sistem dan praktik kewarisan dalam hukum Islam dan sistem kewarisan hukum adat.

Masyarakat hendaknya menggunakan hukum kewarisan Islam agar terciptanya rasa keadilan di masing-masing ahli waris tanpa menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Baik hukum waris Islam maupun hukum waris adat bertujuan untuk menciptakan rasa keadilan. Bagi masyarakat yang menganut ajaran Islam, sebaiknya menggunakan hukum waris Islam sebab dengan menerapkannya secara tidak langsung telah mengamalkan Al-Quran dan hadis.

Daftar Pustaka

Buku:

- Al-Husain Al-Imam Takiyuddin Abi Bakar bin Muhammad. *Kifayah al-Akhyar*, Surabaya: Maktabah Iqbal Haji Ibrahim, Tth, Juz. 2
- Ali, Zainudin. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- Anshori Abdul, Ghofur. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas*, Cet. I; Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2012.
- Bisri, Ilham. *Sistem Hukum Indonesia prinsip-prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Ed.I, Cet.II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Damis, Harijah. *Memahami Pembagian Harta Warisan Secara Damai*, Cet I; Jakarta: MT. Al-Itqon, 2013.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Cet I; Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Hadikusuma. *Hukum Waris Adat*, Cipta. Bandung: Aditya Bhakti, 1993
- _____, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta : Balai Pustaka, 2005.
- Istiqamah. *Hukum Waris dan Benda*, Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Kansil C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Ilmu Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka,

- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*, (Surakarta: Al-Hanan, 2012), h. 77.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Cet. II, Ed. I; Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Mulyo, M. Idris. Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, Jakarta: In Hill Co, 1991.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- _____, *Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan Undang-Undang Hukum Perdata Barat*, Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Mustari, Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini dan Sekarang*. Cet.I, Ed.I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2007.
- Nurkhadijah, Hiksyani. *Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Ammatowa Kabupaten Bulukumba, Skripsi*, Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Rofik, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. Revisi, Cet. I; Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Roziqin, Choirur. *Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari, skripsi*, Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2015.
- Saifullah, Aep. Analisis Perbandingan Hukum Kewarisan Adat Sunda dengan Hukum Kewarisan Islam, *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Ed.I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soepomo. *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1997.
- Sumardi, A.Sukri. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandinga Kompilasi Hukum Islam dan Fiqh Sunni)*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2013.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Supardin. *Fikih Mawaris dan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Studi Analisis Perbandingan)*, Cet. I; Makassar: Alauddin University Press, 2016.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Cet.II; Jakarta: Kencana, 2005.